



Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam Menjalankan Tugas dan Jabatannya Menurut Undang-Undang yang Berlaku

Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho^{1*}, Budi Parmono², Sunardi³

Universitas Islam Malang, Indonesia^{1,2,3}

Email akhmaddwiprasyonugroho@gmail.com^{1*}

Abstrak:

Profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*officium nobile*). Notaris terhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang telah menyusun Kode Etik, sebagai pedoman berperilaku yang berisi norma atau kaidah moral atau aturan dalam suatu organisasi (perkumpulan) dan mengikat anggotanya. Kode Etik Notaris dibuat dengan tujuan menjaga martabat profesi notaris dan untuk melindungi klien atau warga masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dari seorang Notaris. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk – bentuk dan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris. Meskipun sudah ada koridor hukum dan kode etik, di dalam praktiknya masih saja terdapat oknum notaris yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan sedangkan pendapat para sarjana dikutip sebagai landasan teori guna menjawab isu hukum yang dikemukakan. Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, maka perlu penegakan kode etik terhadap oknum notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya. Untuk menjatuhkan sanksi terhadap oknum notaris yang melakukan pelanggaran harus melalui mekanisme yang diatur dalam Kode Etik Notaris dengan mempertimbangkan bobot/kualitas pelanggarannya.

Kata kunci: Kode Etik Notaris, Notaris, Ikatan Notaris Indonesia.

Abstract

The notary profession is a noble profession (officium nobile). Notaries are united within an organization called the Indonesian Notary Association (I.N.I.), which has established a Code of Ethics as a behavioral guide containing moral norms, principles, or rules within an organization (association) that are binding upon its members. The Notary Code of Ethics is created with the aim of preserving the dignity of the notary profession and protecting clients or the public from the misuse of authority by a notary. This study aims to analyze the forms and sanctions of violations of the Notary Code of Ethics. Despite the existence of legal corridors and ethical codes, in practice there are still individual notaries who commit violations against statutory regulations and the code of ethics in carrying out their profession. This research is normative legal research using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Legal materials were obtained through library research. Analysis of legal materials was conducted by quoting relevant articles of legislation, while scholarly opinions were cited as a theoretical foundation to address the legal issues presented. From the results and discussion, it can be concluded that, as an effort to uphold the honor and dignity of the notary profession, it is necessary to enforce the code of ethics against individual notaries who commit violations in carrying out their profession. Imposing sanctions on individual notaries who commit violations must follow the mechanism stipulated in the Notary Code of Ethics, taking into account the severity/quality of the violation.

Keywords: *Notary Code of Ethics, Notary, Indonesian Notary Association.*

Corresponding: Akhmad Dwi Prasetyo Nugroho^{1*}, Budi Parmono², Sunardi³

E-mail: akhmaddwiprasyonugroho@gmail.com^{1*}



PENDAHULUAN

Menurut catatan sejarah, profesi notaris sudah sejak lama ada sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, pada saat Melchior Kerchen, sekretaris dan Collage van Schepeben di Jakarta diangkat menjadi notariat pertama di Indonesia. Sementara itu, di Indonesia instansi Notariat telah didirikan pada tahun 1960 dan sudah dikenal oleh masyarakat. Pada tahun tersebut dikeluarkan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris) Staatblad 1860 Nomor 3. Setelah Indonesia merdeka melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Peraturan Jabatan Notaris Stb 1860 No. 3 masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-undang ini, yang dikenal sebagai UU Jabatan Notaris (UUJN), menjadi regulasi utama yang mengatur segala aspek terkait profesi notaris di Indonesia (Hukumonline.com, 2023). Dalam Pasal 91 UUJN ditegaskan bahwa sejak undang-undang tersebut berlaku, beberapa ketentuan lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, termasuk Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 Nomor 3), Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris, serta beberapa regulasi lain yang sebelumnya menjadi dasar hukum jabatan notaris. Penjelasan umum UUJN menyatakan bahwa undang-undang ini merupakan penyusunan ulang secara menyeluruh terhadap aturan mengenai jabatan notaris dengan tujuan menciptakan keseragaman hukum di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus menjadi satu-satunya regulasi pokok yang mengatur jabatan notaris sejak disahkan pada 6 Oktober 2004.

Minat masyarakat terhadap profesi notaris semakin meningkat, khususnya di kalangan lulusan sarjana hukum yang memandang profesi ini sebagai jabatan terhormat dan bernilai sosial tinggi. Notaris tidak hanya dipandang sebagai pejabat yang memiliki martabat profesi, tetapi juga sebagai profesi kemanusiaan karena tugas utamanya berkaitan langsung dengan kebutuhan sosial masyarakat, terutama dalam pembuatan akta autentik yang menjamin kepastian hukum (Manullang, 2023). Hal ini sejalan dengan data yang menunjukkan meningkatnya jumlah notaris dari waktu ke waktu. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, jumlah notaris pada tahun 2016 mencapai 15.000 orang dan meningkat menjadi 19.109 orang pada tahun 2022 yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang, yang antara lain meliputi penyusunan perjanjian, penetapan, pemberian grosse, penyimpanan minuta akta, dan penyalinan akta.

Batasan pengertian notaris dalam UUJN memiliki perbedaan dengan pengaturan sebelumnya, khususnya Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 Nomor 3), yang menyatakan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai segala tindakan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang atau

dikehendaki oleh pihak-pihak untuk dituangkan dalam akta autentik. Soegondo Notodisoerjo menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum karena memiliki tugas utama membuat akta autentik, namun tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri dalam sistem kepegawaian. Notaris tidak digaji oleh negara melainkan menerima honorarium sebagai bentuk penghargaan atas jasa profesionalnya. Pendapat lain dari Nusyirwan juga menegaskan bahwa notaris memiliki sifat semi-swasta karena tidak dapat bertindak sebebas subjek hukum privat, namun tetap mendapatkan imbalan jasa dari masyarakat. Meskipun demikian, sebagai pejabat publik, notaris memiliki kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dan harus dijalankan secara mandiri, netral, serta tidak terikat sebagai bawahan pemerintah yang mengangkatnya.

Keberadaan notaris sebagai pejabat umum ditegaskan pula dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Namun, notaris bukanlah satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lelang juga dikualifikasikan sebagai pejabat umum, meskipun kewenangannya bersifat terbatas. PPAT hanya berwenang membuat akta terkait pertanahan, sedangkan pejabat lelang hanya berwenang melaksanakan kegiatan lelang. UUJN juga menegaskan beberapa karakteristik khas jabatan notaris, seperti sifatnya sebagai jabatan negara yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, memiliki otoritas yang tegas, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak menerima gaji dari negara, serta memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat atas akta yang dibuatnya (Dewi & Nefi, 2022; Navisa & Sunardi, 2024). Pelanggaran terhadap kewenangan tersebut dapat mengakibatkan sanksi karena melanggar bertindak di luar batas otoritas.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 ditegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan hukum dan perjanjian yang diharuskan atau dikehendaki oleh pihak berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Akta autentik sendiri, menurut Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian tinggi karena disusun oleh pejabat berwenang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Dalam teori kenotariatan, akta autentik dibedakan menjadi akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*partij acte*), tergantung pada siapa yang menginisiasi pembuatannya. Akta notaris memiliki fungsi penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak, sehingga pelanggaran dalam penyusunannya dapat mengakibatkan gugatan maupun sanksi hukum bagi notaris yang bersangkutan (Candra & al., 2023; Jawapos.com, 2023; Saputra & Djajaputra, 2018). Pentingnya fungsi akta autentik juga menjadi alasan kuat mengapa jabatan notaris harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan integritas.

Organisasi yang menaungi notaris di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdiri sejak 1 Juli 1908 dan telah disahkan sebagai badan hukum melalui Penetapan Pemerintah tahun 1908. INI merupakan organisasi tunggal profesi notaris sebagaimana disebutkan dalam UUJN dan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik profesi. Karena peran notaris sangat vital dalam kehidupan sosial, UUJN menegaskan pentingnya keberadaan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris untuk

menjaga kualitas, independensi, dan akuntabilitas profesi. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemui pelanggaran kode etik maupun aturan perundang-undangan oleh oknum notaris (Sulistiyono, n.d.). Misalnya, sepanjang triwulan pertama tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Jawa Timur menerima 67 aduan terkait dugaan pelanggaran etik, sementara pada tahun 2021 terdapat 154 permohonan pemeriksaan. Pelanggaran notaris dapat berupa kelalaian dalam penyusunan akta, ketidakaksamaan dalam pemeriksaan syarat sah perjanjian, hingga pelanggaran yang dapat berpotensi pidana.

Mengacu pada pandangan para ahli seperti Marthalena Pohan, pelanggaran yang dilakukan notaris dapat dikenakan tiga jenis sanksi, yaitu sanksi perdata, administratif, dan pidana. Sanksi perdata dapat berupa gugatan ganti rugi apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak, sedangkan sanksi administratif meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Sanksi pidana tidak diatur dalam UUPJ secara khusus, sehingga notaris yang melakukan tindak pidana dapat diproses berdasarkan KUHP. Permasalahan muncul ketika masih terdapat notaris yang tidak memahami sepenuhnya isi UUPJ, kode etik, maupun konsekuensi hukum dari akta autentik yang tidak sesuai ketentuan. Bahkan, Kode Etik Notaris belum mengatur secara tegas mengenai status keanggotaan INI apabila seorang notaris telah dipidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik notaris serta sanksi hukum yang diberikan berdasarkan UU Jabatan Notaris, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat etika profesi serta kualitas pelayanan kenotariatan di Indonesia (Aprita, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik notaris serta sanksi hukum yang dijatuhkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, tujuan penelitian mencakup pertama, mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya; kedua, menganalisis mekanisme dan landasan hukum pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik; dan ketiga, mengevaluasi efektivitas penegakan sanksi serta kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan dan etika profesi, serta memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban dan sanksi profesi notaris. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawas, dan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan etika, memperbaiki sistem pengawasan, serta memberikan pedoman yang lebih jelas bagi notaris dalam menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, sehingga martabat profesi notaris sebagai *officium nobile* dapat terus terjaga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian aturan hukum, asas hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk

menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini bertujuan menemukan dasar hukum dan konsep hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik notaris serta sanksi yang mengaturnya.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer, berupa UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, Kode Etik Notaris, dan keputusan Majelis Pengawas (Khalis, 2021).
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal hukum, tesis, data arsip resmi Majelis Pengawas, serta artikel ilmiah yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang memberikan definisi istilah yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka mencakup pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber literatur hukum lainnya. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan arsip laporan atau pengaduan masyarakat dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan menjelaskan bentuk pelanggaran notaris berdasarkan peraturan hukum dan kode etik. Teknik analisis mencakup penelaahan pasal-pasal dalam KUH Perdata, UUJN, dan Kode Etik Notaris, kemudian dikaitkan dengan doktrin serta pendapat para sarjana sebagai landasan teori untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Profesi Notaris

1. Landasan Hukum dan Konseptual Kode Etik Notaris

Sebelum mengulas permasalahan mengenai berbagai jenis pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, terlebih dahulu perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan: "Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris". Organisasi Notaris yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang merupakan salah satu organisasi profesi jabatan Notaris di Indonesia. Pada tahun 2015, INI telah mengadakan Kongres Luar Biasa di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 yang menghasilkan Perubahan Kode Etik Notaris sebelumnya yaitu Kode Etik Notaris Tahun 2005.

Kode Etik didefinisikan sebagai aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur mengenai etika, termasuk dalam pengambilan keputusan. Aturan ini berhubungan dengan nilai dan standar perilaku setiap individu dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Di sisi lain, organisasi profesional menetapkan kode etik sendiri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kode Etik Notaris adalah pedoman yang mengatur perilaku notaris sebagai pejabat publik dan memastikan notaris memberikan layanan profesional berlandaskan moral dan integritas, khususnya dalam penyusunan akta.

Notaris memiliki keahlian di bidang kenotariatan serta berperan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, dengan tugas memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang tersebut. Oleh sebab itu, Kode Etik memegang peranan penting bagi Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Pertama, Notaris adalah profesi yang wajib memiliki pedoman yang jelas seperti Kode Etik karena pekerjaan notaris berorientasi pada legalisasi. Notaris berperan sebagai alat bukti yang sah terkait status kepemilikan tanah, hak dan kewajiban yang menggunakan jasanya. Kedua, untuk menjamin bahwa penetapan status harta serta hak dan kewajiban tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku, karena hal ini dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat yang mencari keadilan (Bachrudin, 2022).

2. Data Pelanggaran Kode Etik Notaris di Jawa Timur

Sejatinya, Kode Etik disusun dengan maksud menjaga martabat profesi notaris dan melindungi klien/pemohon dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Notaris. Namun, meskipun sudah ada koridor hukum dan etika profesi, faktanya masih ada pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur. Berikut data laporan/Dumas perkara yang melibatkan notaris dalam kurun waktu 2018-2022 sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Matriks Perkara 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Damai	Surat Peringatan	Berhenti Sementara 3-6 Bulan	Berhenti Tidak Dengan Hormat	Laporan Ditolak	Belum Ada Tindak Lanjut	Proses Sidang
1	2018	15	-	3	2	-	6	4	-
2	2019	10	-	2	2	1	2	5	-
3	2020	14	2	-	-	-	4	6	-
4	2021	3	-	2	-	-	-	1	-
5	2022	14	-	1	-	1	1	7	4

Sumber: Sekretariat Majelis Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur dan telah diolah.

Berdasarkan Tabel 4.1. tersebut di atas dapat dibaca bahwa dalam kurun waktu 5 tahun (2018 s/d 2022) terdapat 56 (lima puluh enam) perkara yang diadukan oleh masyarakat kepada Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur. Data Laporan/Dumas tersebut sebanyak 15 perkara terjadi pada tahun 2018, 10 perkara (2019), 14 perkara (2020), 3 perkara (2021), dan sebanyak 14 perkara (2022).

Atas data laporan tersebut, Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur telah menindaklanjutinya dengan mengambil berbagai tindakan. Pada tahun 2018, tindakan yang diambil berupa pemberian surat peringatan (tegoran tertulis) kepada 3 oknum notaris, pemberhentian sementara selama 3-6 bulan kepada 2 orang, penolakan 6 laporan, dan 4 laporan belum ada tindak lanjut, serta tidak ada penyelesaian secara damai antara oknum notaris dengan pihak klien dan tidak ada oknum notaris dalam proses persidangan.

Pada tahun 2019, Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur telah mengambil tindakan memberikan surat peringatan (tegoran tertulis) kepada 2 orang, pemberhentian sementara selama 3-6 bulan kepada 2 orang, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai notaris sebanyak 1 orang, penolakan 2 laporan, dan 5 laporan belum ada tindak lanjut, tidak ada oknum notaris

dalam proses persidangan, dan tidak ada penyelesaian secara damai antara oknum notaris dengan pihak klien.

Pada tahun 2020, tidak ada oknum notaris yang diberikan surat peringatan, tidak ada yang diberhentikan sementara, serta tidak ada yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai notaris. Adapun laporan yang ditolak 4, dan 6 laporan belum ada tindak lanjut, tidak ada oknum notaris dalam proses persidangan, dan ada 2 penyelesaian secara damai antara oknum notaris dengan pihak klien.

Kemudian pada tahun 2021, hanya ada 3 laporan/Dumas yang ditindaklanjuti oleh Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur, yaitu berupa pemberian surat peringatan (teguran secara tertulis) kepada 2 oknum notaris serta 1 laporan yang tidak ada tindak lanjut. Terakhir pada tahun 2022, Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur telah mengambil tindakan berupa pemberian surat peringatan (teguran tertulis) kepada 1 oknum notaris, memberhentikan tidak dengan hormat kepada 1 oknum notaris, dan menolak 1 laporan, 7 laporan belum ada tindak lanjut, dan didapati adanya 4 oknum notaris menjalani proses sidang, serta tidak ada penyelesaian secara damai antara oknum notaris dengan klien.

3. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang Teridentifikasi

Berdasarkan data laporan yang ditangani oleh Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur, terdapat beberapa temuan bentuk pelanggaran terhadap UUN dan Kode Etik dalam menjalankan profesi notaris:

a. Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (2) alinea ke-2 dan ke-3 UUN

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) alinea ke-2 UUN berbunyi: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak". Sementara itu alinea ke-3 berbunyi: "Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris". Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

b. Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf d UUN

Ketentuan ini menyebutkan: "Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris". Kewajiban notaris menurut Pasal 16 UUN meliputi bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, membuat akta dalam bentuk Minuta Akta, mengeluarkan Grosse Akta, memberikan pelayanan sesuai ketentuan, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta, menjilid akta, membuat daftar akta protes, membuat daftar akta wasiat, mencatat dalam repertorium, mempunyai cap/stempel, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi, dan menerima magang calon Notaris.

Sementara itu, larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 UUN yang menyatakan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatan lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri atau advokat, serta melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Aturan mengenai kewajiban Notaris termaktub dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik. Selain itu Notaris juga diwajibkan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahliannya dalam bidang hukum kenotariatan (Thamrin & Khoidiin, 2021). Sedangkan larangan bagi Notaris ditegaskan dalam Pasal 4 yang mencakup beberapa hal yang tidak boleh dilakukan Notaris dalam melaksanakan tugasnya, seperti tidak diperkenankan menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain atau mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani, dilarang memaksa klien dengan menahan dokumen yang telah diserahkan atau melakukan tekanan psikologis agar klien tetap menyusun akta padanya, serta terdapat batasan dalam jumlah akta yang dibuat yang ketentuannya ditentukan oleh Dewan Kehormatan Notaris (Tri Ulfi Handayani & Mashdurohatun, 2018).

c. Pelanggaran terhadap Pasal 12 UUJN

Ketentuan Pasal 12 UUJN menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 tahun, melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Ketentuan Pasal 12 UUJN ini apabila dihubungkan dengan Kode Etik Notaris Tahun 2015, maka diperoleh kesamaan makna dengan Pasal 3 angka 2, Notaris diwajibkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat jabatan notaris. Jika ada oknum notaris yang tidak melakukan hal tersebut, berarti dia telah merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, yang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajibannya.

d. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e UUJN

Pasal 16 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Huruf d menegaskan kewajiban mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Sedangkan huruf e menyatakan kewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

e. Pelanggaran terhadap Pasal 17 huruf i UUJN

Ketentuan ini melarang Notaris melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris 2015 yang berkaitan dengan pengertian larangan, yaitu terkait sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan atau orang yang memangku jabatan Notaris bertujuan untuk menjaga citra dan wibawa lembaga kenotariatan. Tindakan yang dapat merendahkan keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris harus dihindari.

4. Lembaga Pengawas dan Pembina Notaris

Sebelum membahas sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran, perlu diketahui lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan

terhadap kinerja notaris. Menurut ketentuan Pasal 67 UUJN, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN terdiri atas:

a. Majelis Pengawas Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyebutkan kewenangan dan tata cara memeriksa dan mengawasi Notaris (Hukum, 2004, 2016, 2019). Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif meliputi memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan, menetapkan Notaris Pengganti, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, memberi paraf dan menandatangani daftar akta, serta menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta yang dibuat pada bulan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat penambahan ketentuan yaitu Pasal 66A yang mengatur bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 orang, terdiri atas unsur Notaris sebanyak 3 orang, Pemerintah sebanyak 2 orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 2 orang (Diny Handayani, 2021) (Haryati, 2018) (Rivanda, 2020).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, diterbitkanlah Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dikenal istilah Dewan Kehormatan yang didefinisikan sebagai alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi, dan Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

5. Konsep Pembinaan dan Pengawasan

Jika mencermati bunyi ketentuan dalam UUJN, Permenkumham, dan Kode Etik Notaris, maka akan dijumpai istilah "pembinaan" dan "pengawasan". Kata "pembinaan" menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dsb), pembaharuan, penyempurnaan, serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi, menurut KBBI pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu hal agar lebih bagus dan lebih baik

lagi dari sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik apabila ada Notaris yang masih belum menjalankannya dan produknya masih ada yang kurang baik.

Sedangkan kata "pengawasan" menurut KBBI adalah penilikan dan penjagaan; atau penilikan dan penjagaan jalannya perusahaan. Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, pengawasan berperan sebagai tindakan pencegahan untuk memaksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi, konsep pengawasan dipandang sebagai aspek pencegahan.

Sementara itu konsep pengawasan menurut Lord Acton adalah upaya untuk mengendalikan kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang berpotensi disalahgunakan. Tujuannya adalah untuk mencegah pejabat administrasi negara menggunakan kekuasaan mereka secara tidak wajar, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pengawasan ini bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan diskresi yang tidak sah, serta memastikan pejabat administrasi negara menjalankan kekuasaannya dengan benar sesuai hukum.

Sejatinya, pengawasan bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan terlaksana sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan. Jika suatu proses tidak berjalan sesuai dengan mekanisme atau hasilnya tidak mencapai kualitas yang diharapkan, hal ini menandakan perlunya pengawasan yang lebih efektif.

Berdasarkan pemahaman terhadap pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya. Notaris mempunyai otoritas untuk menyusun akta autentik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu pengawasan terhadap Notaris dilakukan untuk menjamin bahwa notaris menunaikan kewenangannya dengan benar. Kewenangan yang diawasi mencakup pembuatan akta autentik serta kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Notaris. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa notaris menaati seluruh syarat yang berhubungan dengan tanggungjawabnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepentingan umum, mengingat notaris diangkat oleh pemerintah guna memberikan pelayanan publik. Selain itu, pengawasan juga berperan dalam menjamin bahwa Notaris dapat menyusun akta autentik bagi masyarakat yang memerlukan alat bukti dalam suatu perjanjian/kesepakatan.

6. Tanggung Jawab dan Sanksi bagi Notaris

Notaris dalam melaksanakan kewenangannya kadangkala tidak luput dari kesalahan karena mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan fungsinya. Jika hal ini terjadi, maka notaris dapat dibebankan tanggung jawab. H. Salim HS menegaskan bahwa tanggung jawab dikonsepsikan sebagai kesediaan notaris untuk menanggung segala sesuatu terhadap kliennya yang disebabkan karena notaris tidak hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan fungsinya. Notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Nicolai sebagaimana dikutip oleh (Salsa, 2020), tanggung jawab notaris dibedakan menjadi 4 (empat) sebagai berikut: tanggung jawab perdata Notaris terkait keabsahan materiil dari akta yang dibuatnya; tanggung jawab pidana dalam hal terdapat ketidaksesuaian materiil dalam akta yang disusunnya; tanggung jawab berdasarkan regulasi jabatan Notaris, yang mengatur kewajiban terhadap keakuratan materiil dalam setiap akta yang

disusunnya; dan tanggungjawab profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan kode etik notaris (Donald & Al., 2022; Marzuki, 2017; Tarmizi, 2019).

Menurut (HS, 2022), ada 3 (tiga) jenis tanggung jawab notaris yang lalai atau melakukan kesalahan dalam melaksanakan fungsinya, yang meliputi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab administrasi. Notaris bertanggung jawab secara perdata jika melakukan kelalaian/kesalahan di dalam membuat akta notaris, sehingga akibat perbuatannya tersebut terdapat pihak yang dirugikan (Yulia, 2018). Apabila hal itu terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi kepada Notaris.

Sementara itu tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada notaris, karena notaris telah melakukan perbuatan curang, lalai, dan tidak hati-hati dalam menjalankan fungsinya. Adapun tanggung jawab administratif ialah pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran administratif yang dilakukannya. Timbulnya tanggung jawab administratif ini karena notaris melanggar Kode Etik Notaris. Notaris yang terbukti melanggar aturan administratif dapat dikenakan sanksi/hukuman berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penangguhan sementara, atau bahkan diberhentikan baik dengan hormat maupun tanpa hormat (Sikumbang, 2018).

Menurut (HS, 2022), landasan filosofis diaturnya sanksi/hukum bagi notaris yang telah melakukan tindakan melanggar kode etik profesi adalah supaya notaris di dalam menjalankan kewenangannya bertindak teliti dan cermat serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2005 juncto Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2015, sanksi dapat diberikan kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik.

Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2005 menyebutkan bahwa sanksi dapat diberikan kepada anggota yang terbukti melanggar kode etik. Jenis sanksi tersebut mencakup teguran dan peringatan, *schorsing* atau pemecatan sementara hingga *onzzetting* (pemecatan permanen keanggotaan). Selain itu terdapat pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan. Lebih lanjut, aturan tersebut menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan, Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2015 mengatur bahwa anggota yang terbukti melanggar kode etik dapat dikenakan berbagai sanksi. Sanksi tersebut mencakup teguran dan peringatan, serta tindakan lebih serius seperti pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan. Selain itu, anggota juga dapat dikenai pemberhentian dengan hormat atau dalam kasus pelanggaran yang lebih berat, dapat dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Persamaan dan perbedaan sanksi dalam Kode Etik Notaris Tahun 2005 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat dibaca dalam tabel berikut:

Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Jenis Sanksi

No.	Sanksi dalam Kode Etik Notaris Tahun 2005	Sanksi dalam Kode Etik Notaris Tahun 2015	Persamaan	Perbedaan
1	Teguran	Teguran	Teguran	
2	Peringatan	Peringatan	Peringatan	

No.	Sanksi dalam Kode Etik Notaris Tahun 2005		Sanksi dalam Kode Etik Notaris Tahun 2015		Persamaan	Perbedaan
3	<i>Schorsing</i> (pemecatan sementara)		Pemberhentian sementara			<i>Schorsing</i> (pemecatan sementara)
4	<i>Onzetting</i> (pemecatan)		Pemberhentian hormat	dengan		<i>Onzetting</i> (pemecatan)
5	Pemberhentian tidak hormat	dengan	Pemberhentian tidak hormat	dengan		

Jika mencermati sanksi yang diatur dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2005 dengan sanksi dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2015, maka dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2015 tidak lagi menggunakan istilah *Schorsing* (pemecatan sementara) dan *Onzetting* (pemecatan), kedua istilah tersebut diganti dengan Pemberhentian sementara untuk *Schorsing* dan Pemberhentian dengan hormat untuk *Onzetting*. Dengan berlakunya ketentuan sanksi tersebut berlaku asas *lex posteriori derogat legi priori* yang berarti aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama. Berdasarkan asas tersebut, jika ada anggota perkumpulan (notaris) yang melakukan pelanggaran kode etik, maka sanksi yang diberlakukan adalah aturan yang tercantum dalam Pasal 6 angka 1 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Berdasarkan jenis-jenis sanksi yang diberlakukan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dapat dijelaskan masing-masing sanksi tersebut sebagai berikut:

- 1) Teguran: Teguran yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *reprimand* atau *rebuke* dikonsepkan sebagai celaan, kritik, sentilan, atau jeweran dari organ yang berwenang terhadap anggota perkumpulan yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
- 2) Peringatan: Peringatan yang dalam bahasa Inggris *warning*, dikonsepkan sebagai nasihat atau teguran yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang terbukti melanggar ketentuan etika profesi.
- 3) Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan: Pemberhentian sementara yang dalam bahasa Inggris disebut *temporary stop*, *tijdelijk ontslag* (Belanda) dikonsepkan sebagai sanksi yang dijatuhkan kepada anggota perkumpulan yang telah melakukan pelanggaran kode etik hanya dalam beberapa waktu saja atau tidak permanen. Misalnya, diberhentikan selama jangka 1 bulan atau 1 tahun.
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan: Pemberhentian dengan hormat yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *with respect*, *met betrekking* (Belanda) merupakan pemberhentian dari anggota perkumpulan yang dilakukan oleh Menteri dengan cara sopan atau masih memberikan penghargaan terhadap anggota perkumpulan, walaupun telah melakukan pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan: Pemberhentian dengan tidak hormat atau *disrespectfully* (Inggris), *met geen respect hebben* (Belanda) merupakan cara atau proses untuk memberhentikan notaris dari jabatannya dengan cara tidak hormat.

7. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

Berdasarkan temuan hasil penelitian terhadap pelanggaran oleh oknum notaris, penerapan sanksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (2) alinea ke-2 dan ke-3 UUJN

Sehubungan dengan bentuk pelanggaran ini, terdapat perkara yang melibatkan oknum notaris sebagai Terlapor, dimana Terlapor telah menyerahkan 30 (tiga puluh) sertifikat yang masih menjadi agunan kepada salah satu pihak dalam perjanjian yang seharusnya sertifikat tersebut disimpan Terlapor sampai dengan berakhirnya perikatan antara Pelapor dengan pihak dimaksud.

Terhadap laporan dugaan kasus tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur memberi kesempatan kepada Terlapor untuk memberikan penjelasan. Jika seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran, Dewan Kehormatan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja setelah proses pemeriksaan selesai.

Terhadap kasus pelanggaran tersebut berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur Nomor 04/Pts/MPWN.Provinsi Jawa Timur/XI/2018, menyatakan bahwa Terlapor dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) alinea kedua dan ketiga, Pasal 9 ayat (1) huruf d, dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e. Majelis menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa usulan Pemberhentian Sementara Selama 3 Bulan.

Sehubungan dengan putusan tersebut, Terlapor mengajukan keberatan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, namun melalui Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/III/2020, Majelis Pengawas Pusat Notaris menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Jawa Timur dan menjatuhkan sanksi PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELAMA 3 BULAN (Lumban Tobing, 2023).

b. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e UUJN

Dalam kasus ini, pokok perkara yang melibatkan oknum notaris berkaitan dengan pembuatan Akta Berita Acara RUPS PT. FATMA yang tidak sah. Perkara tersebut kemudian diajukan gugatan oleh Pelapor ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang kemudian menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V (Notaris) yang telah mencatat hasil Rapat Umum Pemegang Saham ke dalam Akta Nomor 95 tanggal 30 April 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. FATMA adalah perbuatan melawan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 31 Maret 2020. Kemudian Para Tergugat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3742 K/Pdt/2020 menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan menguatkan putusan pengadilan tingkat banding.

Dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut, membawa konsekuensi hukum bahwa perbuatan Notaris yang bersangkutan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam konsep hukum perdata, perbuatan melawan hukum tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan empat unsur yaitu: tindakan melawan hukum, terdapat kesalahan/pelanggaran, terdapat kerugian yang ditimbulkan, dan terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian.

Perbuatan Terlapor yang membuat Akta tersebut memenuhi unsur "melanggar hak orang lain" karena Pelapor masih tercatat sebagai Komisaris dan salah satu Pemegang saham PT. FATMA. Terlapor seharusnya dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya telah merugikan Pelapor dan ia harus bertanggung jawab secara perdata. Kerugian yang timbul adalah Pelapor tidak dapat menggunakan hak suara dalam RUPS dan tidak memperoleh deviden selaku pemegang saham.

Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3742 K/Pdt/2020, perkara tersebut telah dilakukan sidang pemeriksaan di Majelis Pengawas Wilayah Notaris pada 8 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, dan keputusan Majelis Pemeriksa pada saat itu adalah menunggu putusan *inkracht* pengadilan. Putusan pengadilan dikatakan *inkracht* karena semua upaya hukum yang telah ditentukan dalam undang-undang untuk melawan putusan pengadilan sudah dipergunakan.

Oleh karena aturannya sudah jelas, maka Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Timur seharusnya sudah mengambil keputusan untuk merekomendasikan sanksi terhadap Notaris yang bersangkutan. Pasal 73 UUJN mengatur kewenangan Majelis Pengawas Wilayah untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat, memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan, serta mengusulkan pemberian sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat, yang dapat berupa pemberhentian sementara selama tiga hingga enam bulan atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Terdapat sanksi yang berbeda meskipun ada oknum notaris sebagai Terlapor dalam pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dalam satu kasus, berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor 02/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/XI/2019, Terlapor terbukti melanggar ketentuan tersebut namun karena Terlapor telah menyelesaikan pengurusan pembebanan hak tanggungan, Majelis menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN TERTULIS.

Dalam perkara lain dengan pokok perkara berbeda, berdasarkan Putusan Nomor 01/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/XI/2019, Terlapor juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Karena Terlapor telah melunasi sisa uang guna proses balik nama SHM, Majelis menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa PERINGATAN TERTULIS.

c. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 12 huruf c UUJN

Dalam perkara ini Pelapor menyampaikan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 49/Pd.B/2019/PN Mad dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 848/PID/2019/PT Sby, yang dibacakan pada sidang tanggal 7 Agustus 2019, Terlapor telah melakukan perbuatan zina dengan istri Pelapor.

Terhadap perbuatan Terlapor tersebut, berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Timur Nomor 03/Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/II/2020 dinyatakan bahwa Terlapor terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c UUJN dan perbuatan Terlapor memenuhi kualifikasi perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris (Sesung & al., 2017). Majelis menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa usulan PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT dari Jabatan Notaris.

Namun berdasarkan amar Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) Nomor 31/B/MPPN/VII/2020, pada pokoknya menyebutkan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Timur dan menjatuhkan sanksi PEMBERHENTIAN SEMENTARA SELAMA 6 (enam) bulan kepada Terlapor.

d. Sanksi terhadap pelanggaran Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN dan Pasal 372 KUHP

Selain pelanggaran yang telah disebutkan, terdapat bentuk lain pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN yang melarang Notaris melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris, serta pelanggaran terhadap Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Dalam kasus ini, oknum notaris (Maya Sofia Ningrum, S.H., M.Kn.) selaku Notaris yang telah membuat pengikatan jual beli tanah menahan sisa uang hasil penjualan tanah sebesar Rp17.659.467.000,00 yang seharusnya diserahkan kepada penjual. Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 3 Mei 2018, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menahan sisa uang hasil penjualan tanah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak orang lain maka Terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menerima kuasa untuk menerima uang hasil penjualan tanah, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang untuk bertindak selaku perantara dalam menjalankan tugas selaku Notaris, tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah, dan tidak berhak serta tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain tanpa hak.

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN yang memberi petunjuk jelas bahwa Notaris harus bertindak jujur dan tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Perbuatan Terdakwa juga merupakan penyimpangan dalam pekerjaan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, e dan i UUJN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 771 K/Pid/2018 mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa MAYA SOFIA NINGRUM, S.H., M.Kn. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

8. Perlindungan Hukum Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, profesi Notaris mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 yang mewajibkan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memperoleh izin dari Majelis Pengawas Daerah apabila ingin mengakses dan menyalin minuta akta atau memanggil Notaris untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan (Dyani, 2017; Swastika, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bermula dari permohonan Kant Kamal untuk mengajukan uji materiil Pasal 66 ayat (1) UUJN karena dianggap bertentangan

dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa terhadap notaris perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi akhirnya menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" dalam Pasal 66 ayat (1) UUNJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka penyidik kepolisian tidak perlu lagi meminta persetujuan Majelis Pengawas Daerah apabila hendak melakukan tindakan penyidikan (proses pidana) dalam hal dugaan ada oknum notaris yang melakukan tindak pidana. Seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan prinsip *equality before the law* (prinsip kesetaraan di hadapan hukum) harus dipertahankan, bukan kemudian dibuatkan perubahan Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 menjadi Pasal 66 dalam UU No. 2 Tahun 2014 dengan menambah 2 ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) yang terkesan masih berusaha memberi perlindungan hukum kepada oknum notaris yang terlibat tindak pidana.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran oleh oknum notaris tidak hanya sebatas pelanggaran terhadap Kode Etik tetapi juga pelanggaran di bidang hukum pidana dan perbuatan melanggar hukum (bidang hukum perdata) dengan konsekuensi dijatuhkannya sanksi oleh Dewan Kehormatan/Majelis Pengawas Notaris setelah melalui mekanisme yang ditetapkan dalam Kode Etik Notaris 2015, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang, 1945, 2004, 2014). Bentuk-bentuk pelanggaran yang teridentifikasi meliputi pelanggaran terhadap sumpah jabatan, pelanggaran kewajiban dan larangan jabatan, perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan, serta tindak pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum dalam praktik kenotariatan.

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum notaris mencakup pelanggaran terhadap sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUN, tindakan yang merendahkan kehormatan jabatan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, ketidakseksamaan atau keberpihakan yang bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta tindakan menjadi perantara atau melakukan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUN dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Atas pelanggaran tersebut, notaris dapat dijatuhi berbagai sanksi mulai dari pemberhentian sementara selama 3 bulan bagi pelanggaran Pasal 4 ayat (2), pemberhentian sementara 6 bulan untuk pelanggaran Pasal 12 huruf c, hingga pemberhentian sementara 3–6 bulan atau pemberhentian tidak dengan hormat bagi pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a serta Pasal 17 ayat (1) huruf i UUN. Kasus-kasus pelanggaran tersebut menjadi pelajaran penting agar notaris selalu berhati-hati, cermat, dan taat terhadap peraturan serta kode etik dalam pembuatan akta notaris, sementara evaluasi berkala terhadap Kode Etik Notaris juga diperlukan untuk memperbaiki kelemahan terkait perumusan kriteria pelanggaran dan penjatuhan sanksi, termasuk penggolongan bobot pelanggaran sebagai dasar pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. (2019). *Etika profesi hukum*. Palembang: Refika.
- Bachrudin, H. (2022). *Keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan notaris BT - Hukum Kenotariatan Indonesia*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Candra, I. Nyoman Wira, & al., et. (2023). Bentuk pelanggaran hukum dan penegakan hukum notaris di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Dewi, Shinta Hendraningrum Kesuma, & Nefi, Arman. (2022). Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Jual Beli Kepemilikan Saham Silang Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 1397/PDT.P/2020/PN.SBY. *Jurnal Indonesian Notary*, 4(1).
- Donald, Teddy Evert, & Al., Et. (2022). *Hukum kenotariatan: Prinsip kepastian hukum kekuatan mengikat akta in originali*. Yogyakarta: Laksbang Pustaka.
- Dyani, Vina Akfa. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1).
- Handayani, Diny. (2021). *Implementasi pengawasan dan pembinaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terkait notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata*. Universitas Andalas, Padang.
- Handayani, Tri Ulfi, & Mashdurohatun, Anis. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, 5(1).
- Haryati, Felisa. (2018). Pelanggaran kode etik notaris terkait persaingan tidak sehat sesama rekan notaris. *Jurnal Hukum Folkgeist*, 3(1).
- HS, Salim. (2022). *Pengantar kode etik notaris*. Bandung: Rineka Cipta.
- Hukum, Peraturan Menteri. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*. , (2004).
- Hukum, Peraturan Menteri. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris*. , (2016).

- Hukum, Peraturan Menteri. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.*, (2019).
- Hukumonline.com. (2023). *Mengenal profesi notaris dan kode etiknya*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-lt632d70d53e11f/>
- Jawapos.com. (2023). *Selama 2022, 67 notaris diduga langgar kode etik*. Retrieved from <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01379045/selama-2022-67-notaris-diduga-langgar-kode-etik>
- Khalis, S. Rijal. (2021). Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(1).
- Lumban Tobing, Binsar B. S. (2023). Analisis Putusan MA Nomor 628 K/PDT/2020 terkait pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta yang dinilai keliru. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1).
- Manullang, E. Fernando M. (2023). *Legisme, legalitas, dan kepastian hukum* (2nd ed.). Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marzuki, Suparman. (2017). *Etika dan kode etik profesi hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Navisa, Fitria Dewi, & Sunardi. (2024). *Peraturan jabatan dan etika profesi notaris*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Educatio.
- Rivanda, Fira Adhisa. (2020). *Pelanggaran pemasangan papan nama notaris yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kode etik notaris*. Universitas Indonesia.
- Salsa, Shidqi Noer. (2020). *Hukum pengawasan notaris di Indonesia dan Belanda*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saputra, Riyan, & Djajaputra, Gunawan. (2018). Penegakan hukum terhadap notaris yang mempromosikan diri melalui media sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1).
- Sesung, Rusdianto, & al., et. (2017). *Hukum dan politik hukum jabatan notaris*. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Sikumbang, Asmady. (2018). *Penerapan sanksi etika oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Sulistiyono. (n.d.). *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Swastika, Winda Ayu. (2016). Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Lex Renaissance*, 1(2).
- Tarmizi. (2019). *Kode etik profesi tentang hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin, H. Husni, & Khoidiin, M. (2021). *Hukum notariat dan pertanahan: Kewenangan notaris dan PPAT membuat akta pertanahan*. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Undang-Undang, R. I. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, (1945).
- Undang-Undang, R. I. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*, (2004).
- Undang-Undang, R. I. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Yulia. (2018). *Hukum acara perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.